

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Konsep

Dari konteks penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian *Black Campaign*

Menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 267 ayat (1) dikatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi, berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditunjuk untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan menyebar atau pemberi informasi¹. Menurut venus kampanye sebagai kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menunjang dan meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu yang bertujuan mempengaruhi masyarakat

¹ Cangara hafied, *komunikasi politik konsep, teori, dan strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm 223

dalam sasaran tertentu. Sementara, pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto dalam cangara, adalah sebagai berikut:

“campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which inteds to persuade other (the target a dopter), to accept, modify, or abandom certain ideas, attitudes, practices, and behavior”.

Artirnya: kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditunjukkan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu)².

Kampanye sendiri dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasal 1 angka 22 adalah kegiatan untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan suatu program pasangan calon (paslon) visi dan misi. Jadi menurut Penulis kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin negara dan pemerintahannya.

Istilah kampanye hitam terjemahan dari Bahasa Inggris yang artinya *Black Campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Menurut Yanti Setianti bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seseorang politikus dengan tujuan

² Sherly Nelsa F. “*pro kontra gerakan tagar 2019 ganti presiden sebagai sarana kampanye dalam pemilu*”, Jurnal, Vol 4 Nomor 2 Tahun 2018, Hlm. 288

menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-temannya separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum³. Kampanye hitam (*Black Campaign*) adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik isu-isu yang tidak mendasar, metode seperti itu digunakan desas-desus dari mulut ke mulut⁴.

Definisi *Black Campaign* (kampanye hitam) dikutip dari Wikipedia adalah:

“Suatu metode yang merusak, sindiran, atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik, komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, Black Campaign (kampanye hitam) pada umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih yang pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihanya⁵.”

Black Campaign (kampanye hitam) dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak, seperti pamphlet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif dari pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran tersebut dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari bakal calon legislative maupun eksekutif. Namun, pada saat ini *Black*

³ Yanti Setianti, “*kampanye dalam merubah sikap khalayak*”, Jurnal, Edisi ke-7, 2007, Hlm 4

⁴ *Ibid.*.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye_politi, diakses pada tanggal 13 september 2018 pukul 08.00 Wib.

Campaign dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih, seperti menggunakan sosial media dan media massa. Bisa berkomunikasi melalui gadget, namun demikian, media cetak pun masih tetap digunakan untuk media *Black Campaign* (kampanye hitam).

Pengertian *Black Campaign* (kampanye hitam di atas penulis menyimpulkan adalah *Black Campaign* (kampanye hitam) adalah menyebarkan informasi suatu pasangan calon yang berkenaan dengan hal-hal pribadi atau lainnya kepada masyarakat umum tidak sesuai dengan faktanya yang hanya berupa isu-isu fitnah dan penghinaan melalui media sosial dan media massa. Bagi penulis *Black Campaign* (kampanye hitam) sendiri dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon atau pasangan calon (paslon) kepada masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar atau fitnah yang merusak integritas dan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden tersebut.

2. Pencegahan *Black Campaign*

Pencegahan *Black Campaign* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan baik oleh peserta pemilu, lembaga pengawas pemilu, pemilih maupun media massa untuk mencegah terjadinya black campaign yang diikuti oleh pembentukan regulasi yang baik dan ditegakkan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu (*timely*) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu sebelum, selama pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pemilu sehingga hasil yang diperoleh memiliki

legitimasi yang kuat dalam masyarakat. Pencegahan black campaign merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan menjelang dilaksanakannya pemilu untuk dapat mewujudkan pemilu yang berdaulat sebagai wujud eksistensi demokrasi di negeri ini.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah terjadinya black campaign salah satunya adalah melalui sosialisasi-sosialisasi antar seluruh komponen pemilu terkait pemahaman black campaign serta dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Sosialisasi harus dilakukan oleh seseorang/lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berdaulat, dalam penyampaianya tidak boleh ada keberpihakan apalagi ujaran kebencian terhadap peserta pemilu sehingga sosialisasi dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam mencegah terjadinya black campaign.

Dengan adanya usaha untuk mencegah terjadinya black campaign yang efektif, efisien dan maksimal maka asas pemilu yang sering dikenal dengan istilah LUBER JURDIL akan dapat terwujud dengan baik. Para kontestan yang terlibat dalam pemilu harus jujur dalam melakukan kegiatan politik, terutama dalam hal mempromosikan dirinya. Dalam mempromosikan diri seorang kontestan pemilu tidak boleh melakukan hal yang dapat menjatuhkan dan menghancurkan martabat dan kredibilitas kontestan lain sebagai lawannya, karena pada dasarnya pemilu sendiri adalah ajang untuk memilih calon yang akan mengisi suatu jabatan dalam

pemerintahan, bukan ajang untuk saling menghancurkan, menjatuhkan maupun mengalahkan kontestan lain.

3. *Black Campaign* dalam Perspektif Hukum Positif

Penyiasatan *Black Campaign* (kampanye hitam) dalam penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik diatur lewat UU No 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati serta walikota dan walikota sudah diatur dalam UU Pilkada. Penggunaan media sosial sebagai instrumen kampanye, oleh UU tersebut dilarang antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan partai politik, menghasut, menghina, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat, dan lain sebagainya.

Black Campaign (kampanye hitam) biasanya tidak memiliki dasar dan fakta, fitnah dan tidak relevan lah yang biasanya digunakan. Menurut Refly Harun (pakar hukum tata negara Indonesia) mengemukakan bahwa *Black Campaign* adalah cara mendiskritkan kandidat tanpa didukung dengan data dan fakta yang jelas, sementara kampanye negatif didefinisikan sebagai cara mendiskreditkan kandidat dengan didukung data dan fakta yang jelas. Secara garis besar, dalam hukum *Black Campaign* jelas dilarangnya.

Berikut merupakan contoh *Black Campaign*:

- a. Jokowi keturunan cina, Jokowi beragama Kristen

- b. Tweet akun Abraham samad (akun palsu) yang mengatakan Prabowo akan membunuh Jokowi

Black Campaign (kampanye hitam) sendiri tidak memiliki bentuk-bentuk secara khusus, melainkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam kampanye hitam itu sendiri. Seperti pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 lalu praktek *Black Campaign* (kampanye hitam) terjadi dengan munculnya isu-isu melalui tabloid dan berbagai media. Penulis menyusutkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam praktek *Black Campaign* (kampanye hitam), diantaranya adalah berdasarkan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan beberapa unsur yang dapat dikategorikan ke dalam *Black Campaign*. Selain itu, ada beberapa peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang larangan melakukan *Black Campaign*, sebagai berikut:

- a. Fitnah

Fitnah dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang⁶. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan anggapan negative atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa. (Gramedia pustaka utama: Indonesia,2008) Hlm.152

berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.

Kampanye calon presiden bulan juni 2014 lalu isu-isu fitnah tiada henti saling menyerang diantara kedua pasangan calon presiden dan berusaha menjatuhkan satu sama lain. Seperti halnya beredar tabloid Obor Rakyat yang dipublikasikan oleh penerbit dari bandung ke seluruh pesantren-pesantren yang berada di jawa tengah dan jawa timur, dalam tabloid tersebut memaparkan keburukan-keburukan seorang calon presiden yaitu Joko Widodo (Jokowi).

Beredarnya tabloid tersebut para simpatisan pendukung Joko Widodo memprotes dan meminta menarik kembali beredar tabloid Obor Rakyat di pesantren-pesantren tersebut. Para pendukung Jokowi mengaduhkan tabloid tersebut ke badan reserse kriminal (bareskrim) markas besar polisi republik Indonesia (mabes polri) dengan aduan isi tabloid obor rakyat tersebut mengandung fitnah dan sarat unsur suku, agama, dan ras (SARA)⁷.

Tindak pidana fitnah diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikanya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia

⁷ [Http://m.liputan6.com/indonesia-baru/kasus-obor-rakyat-mulai-ditelusuri-polisi](http://m.liputan6.com/indonesia-baru/kasus-obor-rakyat-mulai-ditelusuri-polisi), diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 05.27 wib

diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”⁸.

Terdapat juga dalam pasal 317 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”⁹.

Pengaduan fitnah seperti dalam rumusan diatas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatan: mengajukan pengaduan, dan mengajukan pemberitahuan
- b) Caranya: tertulis, dan dituliskan
- c) Objeknya tentang seseorang
- d) Yang isinya palsu
- e) Kepada penguasa
- f) Sehingga kehormatannya atau nama baik terserang

2) Unsur Subjektif

Bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah ada dua.

Ialah, mengadukan pengaduan atau mengadukan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan. Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan

⁸ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 311 ayat 1

⁹ Berdasarkan kkitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 317 ayat 1

antara dua perbuatan itu diadakan berhubungan dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa¹⁰.

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan¹¹. Pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: secara lisan, dan secara tulisan¹².

Pencemaran nama baik yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat, sehingga disini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan, menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan tersebut dilakukan¹³.

Tindak pidana pencemaran nama baik terdapat tiga catatan penting di dalamnya, yaitu:

¹⁰ Deden anggriawan. Tinjauan umum kampnaye hitam (*Black Campaign*). (uinsa. Surabaya, 2015) Hlm 24

¹¹ Soesilo R. *kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)*. (politea: Bogor. 1991) Hlm 225

¹² *Ibid.*

¹³ Muzakir. *Delik penghinaan dalam pemberitahuan pers mengenai pejabat publik*. (dictum 3. 2004) Hlm. 17

Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu¹⁴.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur dari pasal 310 KUHP sebagai berikut:

- Menyerang nama baik seseorang atau kehormatannya.
- Dengan cara menuduhkan sesuatu
- Terjadi di depan umum atau lebih dari satu orang selain korban
- Pencemaran nama baik lebih berat dilakukan oleh pelaku melalui media tulisan atau gambar yang ditempel di muka umum

¹⁴<http://kelompokkenamde.blogspot.com>. Apa-itu-pencemaran-nama-baik. Diakses pada tanggal 30 desember 2018 pukul 08.02 wib

- Bila dikarenakan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri tidak termasuk tindak pidana¹⁵.

Tindak pidana pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 40 ayat 2a yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) dan 40 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencematan nama baik.

Pasal 40 ayat 2 menjelaskan bahwasanya pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3, pasal 40 ayat 2, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE di atas, untuk dapat dikategorikan

¹⁵ Rocky Marbun. *Kiat jitu menyelesaikan masalah*. (visi media: Jakarta, 2011) Hlm 103-

sebagai tindak pidana pencemaran nama baik maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Tanpa hak
- 3) Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- 4) Agar diketahui umum¹⁶

c. Penghinaan

Penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainya dengan cara yang subyektif. Artinya, dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seorang yang lain bersikap biasa-biasa saja.

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain atau secara luasnya penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyahkan harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai subyektif dan obyektif.

Sisi subyektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan, sisi obyektif

¹⁶ *ibid*

adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus bisa dinilai secara akal sehat bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan sempit atau subyektif seseorang¹⁷.

Tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah¹⁸”.

Rumusan diatas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatan menyerang
- b) Objeknya adalah kehormatan orang dan nama baik orang
- c) Caranya:
 - (1) Dengan lisan dimuka umum.
 - (2) Dengan tulisan dimuka umum.
 - (3) Dengan lisan dimuka orang itu sendiri.
 - (4) Dengan perbuatan dimuka orang itu sendiri.
 - (5) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

2) Unsur Subjektif

¹⁷ Satrio J. *gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum*. (citra Aditya: Jakarta. 2005) Hlm.45

¹⁸ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 315

Pasal diatas mempunyai kedekatan makna denga isi pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu:

- a) Dalam pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan atau nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan atau dilakukan dihadapan orang lain selain korban sehingga diketahui secara umum.
- b) Dalam pasal 315 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk mencemarkan nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapkan umum atau hanya dihadapkan korban¹⁹.

Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapkan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan bisa dilakukan tanpa orang lain. Objek dari tindak pidana tersebut haruslah merupakan manusia perseorangan²⁰.

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu²¹:

- (1) Menista secara lisan
- (2) Menista dengan surat atau tulisan
- (3) Memfitnah
- (4) Penghinaan ringan
- (5) Mengaku secara memfitnah
- (6) Tuduhan secara memfitnah

Pencemaran nama baik ataupun penghinaan dapat dilaporkan ke pihak berwajib bila adanya pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina. Kecuali, bila penghinaan itu

¹⁹ Rocky Marbun. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Setara Press: Malang, 2015) Hlm.104

²⁰ *ibid*

²¹ R. Soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Politeia: Bogor, 1964) Hlm. 228

dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah²².

4. *Black Campaign* (kampanye hitam) dalam Perspektif Hukum Islam

Pelanggaran *Black Campaign* (kampanye hitam) tidak terlepas dari peran pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan peserta kampanye kampanye yang sangat rentan untuk melakukan pelanggaran dalam berkampanye pemilu legislatif, karena yang mudah untuk melakukan kampanye hitam. Pemilu merupakan dari ketiga pelaku kampanye tersebut. jadi dengan peraturan kampanye pemilu yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum, seluruh kebijakan kampanye akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan kampanye pemilu 2014, memang telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang pemilu, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran kampanye yang mengakibatkan kampanye hitam pun terjadi. Sehingga dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dapat diartikan bahwa nilai ketaatan bangsa Indonesia sangat minim terhadap Undang-Undang Pemilu yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, dalam al-qur'an Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

²² *Ibid*, Hlm. 105

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*²³.

Dari ayat diatas terdapat suatu perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya kemudian taat kepada *ulil amri*. *Ulil amri* merupakan pemimpin negara yang perlu ditaati selama mereka tidak menyuruh dalam kemaksiatan ataupun kemungkarannya. Sebagian ulama memahami kata *ulil amri* dengan makna sekelompok tertentu, yakni suatu Lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu. Misalkan dalam hal pembentukan Undang-Undang atau yang dinamai dengan *ahlul halli wal aqdi*, Maka dalam penafsiran surat An-nisa ayat 59 diatas, kata *ulil amri* dapat diartikan dengan makna Dewan Perwakilan Rakyat. Karena jika dilihat dari tafsir *ahlul halli wal aqdi* yaitu sebagai Lembaga perwakilan, maka keberadaannya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia²⁴.

²³ Yayasan Penyelenggara penerjemah dan pentafsir al-qur'an dan terjemanya. Hlm. 128

²⁴ Farid Maulana. "Pelanggaran kampanye pemilihan umum perspektif fikih jinayah", jurnal. Vol 5, 2015, Hlm 89

Black Campaign (kampanye hitam) berkaitan dalam perspektif hukum islam. Karena hukum islam sendiri diistilahkan sebagai al-hukmu as-syar'i, yang merupakan kumpulan penjabaran *syariat* yang berkaitan erat dengan soal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah²⁵. Maka penulis menggolongkan *syariat* akidah akhlaknya yang terdiri dari dalam ghibah, qadaf, fitnah, menuduh dan namimah.

a. Ghibah

Black Campaign di dalam al-qur'an tidak dijelaskan secara terperinci maupun kejadiannya pada zaman rasullah. Kampanye hitam dalam kajian islam termasuk dalam kategori Ghibah atau membicarakan dan menyebarkan keburukan pihak lain. Menurut istilah ghibah berarti membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari kesalahan kesalahannya, baik dilihat dari kesehatan, agama, kekayaan, dan akhlak²⁶.

Ghibah menurut definisi ulama seperti imam al-Ghazali dapat disimpulkan sebagai tindakan menceritakan seseorang tentang hal yang tidak disukainya meskipun hal itu benar, sementara saat menceritakan orang yang diceritakan tidak ada. Definisi ini merujuk pada hadist riwayat muslim dari Abu Hurairah: y

²⁵ Rapung Samuddin. Fiqh demokrasi menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat pemilu dan politik, (gozian prees:Jakarta, 2013) Hlm.9

²⁶ Muhammad Luqman. *Al-Adab Al Mufrad*, (Jakarta:griya,2015)Hlm131

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ. قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. «قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

Artirnya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. "Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi Shallahu'alaihi wa sallam, "jika sesuai kenyataan berarti engkau telah mengghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya" (HR.Muslim No. 2589).*

Ghibah menurut imam nawawi ialah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. Ghibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar dikhalayak ramai. Ghibah biasanya didahui dengan mencari-cari keburukkan, kelemahan, dan kekurangan pihak lain. Islam mengajarkan untuk menutupi keburukan dan kekurangan pihak lain, meskipun orang tersebut memang tidak baik. Jangan sampai keburukan orang lain dibicarakan dan disebarkan kepada pihak lain untuk menjatuhkan, menyebarkan kebencian, membicarakan keburukan saja dilarang terlebih menyebarkannya. Bahkan dikatakan dalam Majma' Al- Anshar segala sesuatu yang ada maksud untuk *mengghibah* termasuk dalam *ghibah* dan hukumnya

haram²⁷. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Hujurat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artirinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.*

Membicarakan keburukan yang memang benar adanya saja dilarang, terlebih keburukan tersebut tidak benar adanya. Di dalam *syariat* islam ada hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan kementraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan²⁸.

²⁷ <http://rumasysho.com/akhlaq>, diakses pada tanggal 01 januari 2019 pukul 11.20 wib

²⁸ Ahmad Hanaf." *Pengantar Teologi Islam*" (bulan bintang: ponorogo, 2011), hlm 225

b. Qadzaf

Qadzaf menurut Bahasa yaitu *ram 'yu syain* berarti menuduh sesuatu. Sedangkan menurut Bahasa qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Di dalam syarat seorang qadhif jika ingin selamat dari hukuman jera maka ia harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil, jika tidak mampu maka had baginya adalah didera sebanyak 80 kali. Tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya dan termasuk golongan orang fasik. Di Indonesia sendiri belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi qadzaf. Adapun yang mengatur ayat qadzaf :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artirnya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (surat Al- Hujarat ayat 12)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artirnya: *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.* (surat Al- Ahzab ayat 58)

c. Namimah

Namimah dalam Bahasa arab artinya adu domba. Menurut istilah namimah adalah mengadukan perkataan seseorang kepada orang lain dengan merusak atau mengadu domba. Secara tegas, ak-Qur’an mengutuk perbuatan namimah ini dan mengancam bagi siapa yang melakukannya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَا وَقُولُوا نُنْظَرُ أَتَنْظَرُونَ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artirnya: *“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu kaakan, Raina tetapi katakanlah Unzurna dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih”.*

Dalam hadist riwayat Bukhari dan muslim perilaku namimah dikategorikan sebagai suatu perbuatan dosa besar dan ganjaran

bagi pelakunya adalah tidak akan masuk surge. Sama halnya seperti ghibah, namimah juga dikelompokkan kedalam perbuatan fitnah. Perbuatan fitnah sendiri apabila dilakukan akan menimbulkan perpecahan atau konflik²⁹.

Menurut imam abu Zakaria Yahya bin Syarifin Nawawi definisi namimah adalah merekayasa omongan, menghasut, memprovokasi untuk menghancurkan manusia. Sedangkan menurut al baghawi rahimahullah mengatakan bahwa namimah adalah mengutip suatu perkara dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara. Menurut imam Ghazali ciri-ciri namimah dalam bukunya yang berjudul bahaya lisan dan cara mengatasinya, menjabarkan bahwa yang termasuk ke dalam perbuatan namimah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengaduhkan atau mengatakan suatu berita atau aib yang terjadi kepada seseorang kepada orang lain. Sehingga, orang tersebut timbul syak prasangka atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.
- 2) Memprovokasi maupun menghasut pihak tertentu sehingga muncul konflik antara pihak yang dibicarakan dengan pihak yang diajak berbicara.

²⁹ Ayu Nur. *Namimah (adu domba) dalam program talkshow rumpi no secret di trans tv 8 dan 9 mei 2015*, (iain sunan kalijaga:Yogyakarta.2015), Hlm 4

- 3) Berita tersebut merupakan berita yang diada-adakan bisa juga benar terjadi akan tetapi dimbubui dengan kata-kata orang yang mengaduškannya.
- 4) Berita yang disebarkan atau diaduhkan tersebut dapat menimbulkan konflik antara orang satu dengan lainnya³⁰.

Penulis menyimpulkan bahwa namimah adalah perbuatan menghasut, mengadu, dan memprovokasi dengan tujuan untuk memecah belah atau menimbulkan perselisihan dijadikan sebuah pesan dalam berkampanye dan itu termasuk dosa.

5. *Imamah*

a. Pengertian *Imamah*

Menurut etimologi, kata *imamah* pecahan dari *fi'il* yaitu *amma*, *ammahum*, atau *amma bihim*, yang maknanya yang terdepan dari mereka yang bermakna *imamah*. Sedangkan, imam bermakna setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan selainya. Menurut Ibnu Manzhur berkata imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh kaum, baik berada dijalan yang lurus maupun berada diatas kesesatan. Sedangkan menurut terminologi *imamah* banyak memberikan beragam definisi. Seperti yang dikatakn Al-Mawardi *imamah* adalah kedudukan sebagian pengganti kenabian dalam hal menjaga agama dan pengaturan urusan kedunian. Sedangkan menurut An-Nasafi dalam *aqaid* nya al *imamah* adalah pengganti Rasul Saw

³⁰ Ibid..Hlm 10

dalam menegakkan agama, wajib atas seluruh umat untuk menaatinya³¹.

Penulis akan memasukkan gaya tentang kepemimpinan (*imamah*) dalam islam bahwasanya pemimpin merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan masyarakat, berorganisasi, berusaha, dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat, organisasi, usaha, bangsa dan negara sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Maka dari itu pemimpin adalah seseorang yang diberi kedudukan tertentu dan bertindak sesuai dengan kedudukannya tersebut yang akan sangat mempengaruhi bagaimana dan ke mana arah kemajuan negara³². Pemimpin adalah seorang ahli dalam berorganisasi atau bermasyarakat yang diharapkan mampu menggunakan pengaruhnya dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi lembaga yang dipimpinya. Pemimpin juga sudah ada di zaman Rasulullah di mana pada saat itu disebut sebagai *Khalifah*. *Khalifah* berarti wakil, pengganti atau duta. *Khailfah* bertugas menegakkan *syariat* Allah SWT dan memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran *syariat* Islam serta memberlakukan hukum Islam kepada seluruh kaum muslimin tanpa dibeda-bedakan. Selain itu *khalifah* pada saat itu bertugas sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW.

³¹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*, (gozian press:Jakarta.2013), Hlm74-75

³² Harbani Pasolong, *kepemimpinan Birokrasi*, (Alfabeta: Bandung.2010), Hlm 31

b. Dalil-dalil kewajiban mengangkat pemimpin

1) Dalil-dalil dari Al-qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artirnya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan ulil amri diantara kmau. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Imam Abu Bakar bin al-Arabi berkata: pendapat yang benar menurutku, mereka adalah para pemimpin dan ulama, adapun para pemimpin, dikarenakan sumber urusan dan hukum berasal dari mereka. Sedangkan ulama, karena bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk, jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib. Maka dari itu hadist di atas menjelaskan bahwa perintah taat kewajiban menegakkan *imamah* sebab Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak ada wujudnya, disamping tidak mungkin mewajibkan taat pada sesuatu yang sifatnya sunnah. Maka perintah taat mengharuskan adanya perintah untuk mewujudkannya (yang ditaati). Ini menunjukkan bahwa

mengangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimin merupakan perkara wajib³³.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) (وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (40)

Artinya: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (48) dan hendaklah kamu memuttuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Ayat ini menerangkan perintah Allah Ta'alla kepada rasulnya untuk menengakan hukum diantara kaum muslimin, sesuai yang dia turunkan. Tidak mungkin teraplikasi penegakkan hukum dan kekuasaan melainkan melalui penegakkan kepemimpinan, sebab hal ini termasuk dalam rangkaian tugas dan

³³ Rapung Samuddin, fiqh demokrasi menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat pemilu dan politik. Hlm. 77-78

mekanisme kepemimpinan. Karenanya, ayat-ayat yang memberi isyarat pada penegakkan hukum sesuai apa yang diturunkan Allah, merupakan dalil akan kewajiban menegakkan *imamah*.

2) Dalil-Dalil dari as-Sunnah

Banyak riwayat-riwayat dari Nabi saw yang menunjukkan kewajiban menegakkan kepemimpinan, diantaranya:

Pertama, Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah saw bersabda” *siapa yang mati sementara tidak ada pada dirinya bai’at, makai a mati dalam keadaan mati jahiliyah”*.

Bahwasanya kewajiban bai’at merupakan dalil yang menunjukkan akan kewajiban menegakkan *imamah* untuk di bai’at.

Kedua, Dari Abdullah bin Amru ra, bahwasanya Nabi saw bersabda “tidak boleh bagi tiga orang jika berada ditempat yang kosong (padang sahara) melainkan harus mengangkat satu pemimpin diantara mereka”.

Sisi pendalian pada hadist kedua ini, dinyatakan oleh Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah. “bahwa Nabi saw mewajibkan atas tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dan mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni safar ini merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar).

3) Dalil Ijma'

Para sahabat *ra* sepakat akan kewajiban menegakkan *imamah*, bukan sejarah menyebutkan, setelah Rasulullah saw wafat, mereka bersegera bengkik memberikan bai'at kepada Abu Bakar al-Shiddiq serta menyerahkan perkara kaum muslimin padanya sebelum mengebumikan Rasulullah saw. Ibnu khaldum lebih tegas lagi menyatakan bahwa menegakkan *imamah* hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam *syariat* serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah Saw wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada abu bakar as-shiddiq dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap zaman, hingga menjadi sebuah consensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam³⁴.

c. Metode pengangkatan dalam *imamah*

Begitu rasulullah wafat kaum muslimin menampakan rasa takutnya menghadapi situasi politik akibat kekosongan kepemimpinan sedangkan rasulullah sendiri tidak meninggalkan pesan siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukan sebagai kepala negara.

Hal ini menjadi problem yang sangat serius dan tentu akan menimbulka kekacauan yang besar. Untuk itu kaum muslimin segera

³⁴ Ibid..Hlm 83

mengambil langkah yang tepat, memilih seorang kepala negara yang bijaksana, jujur, tegas dan berwibawa. Merupakan satu hikmah Rasulullah tidak menunjuk seseorang sebagai pengganti kepemimpinannya, dengan begitu kaum muslimin dapat memilih pemimpin sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah yang diajarkan oleh Islam.

Tata cara pemilihan dan pengangkatan pemimpin dimasa setelah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad wafat adalah menggunakan sistem musyawarah saling mengemukakan pendapat. Pengganti Rasulullah sebagai kepala negara yang pertama dijabat oleh Abu Bakar yang kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Berikut penjelasan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab

1) Abu Bakar ash-Shiddiq R.a.

Abu Bakar ash-Shiddiq adalah pengganti Rasulullah Saw. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Qahafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ai bin Ghalib, Al Quraisyi At Tamimi. Dalam sejarah pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah menyebutkan bahwa beberapa alasan terpilihnya Abu Bakar adalah pertimbangan bahwa beliau adalah orang yang paling shalih di kalangan kaum muslimin dan orang yang dianggap paling dekat dengan Rasulullah, selain itu Abu Bakar juga sering menjadi wakil atau pengganti Rasulullah dalam berbagai urusan

terutama dalam memimpin sholat³⁵. Kebutuhan untuk menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai kepala negara sangatlah mendesak, Maka secepatnya sahabat mengadakan musyawarah demi menghindari kekacauan yang mungkin timbul.

Dalam musyawarah itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Anshor dan Muhajirin. Kelompok Anshor mengadakan sidang di Safiqah bertempat di rumah Sa'ad bin 'Ubadah yang sekaligus mendapat kehormatan untuk memimpin langsung jalannya sidang dan ia juga dicalonkan sebagai kepala negara, mereka memutuskan bahwa kepala negara harus dipilih dari kalangan Anshor. Argumentasi mereka, bahwa jasa-jasa kaum Anshor dalam mempertahankan Islam, membela Rasulullah dan Madinah sangatlah penting. Argumentasi itulah yang kemudian menjadi faktor yang memungkinkan orang-orang Anshor menuntut jabatan kursi kepala negara. Sebelum sidang memutuskan suatu putusan, seseorang di antara mereka mengajukan keberatan sambil bertanya: *"Bagaimana kalau saudara-saudara kita suku orang quraisy tidak setuju dan sekiranya mereka mengemukakan alasan bahwa merekalah kaum kerabat yang karib dan ahli negara, apa jawaban kita?"*, seorang Anshor menjawab dengan cepat : *"kalau mereka tidak setuju,*

³⁵ Mohamed S.El Wa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Terjem. Anshari Thayib, PT. Bina Surabaya, 1983, hal. 50-51

lebih baik tidak memilih seorang amir dari pihak kita dan mereka pun memilih pula amir dari pihaknya”. Di saat itu kaum muhajirin yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu ‘Ubaidah memasuki ruang sidang. Mereka sebelumnya sempat terkejut mendengar berita pertemuan kaum Anshor yang membicarakan pergantian kepemimpinan Rasulullah. Dalam persidangan itu Abu Bakar menyampaikan keutamaan kaum Muhajirin, yaitu sebagai manusia yang mula-mula percaya kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya, membela dan menderita bersamanya, karna itu mereka lebih berhak memimpin umat ini, namun tidak dapat diingkari bawa kaum Anshor itu memiliki kemuliaan dan keutamaan, karena itu kami orang-orang kaum muhajirin menjadi pemimpin dan kaum orang-orang anshor menjadi menteri/pembantu (wizaro).

Tapi kaum anshor tidak puas dan tidak setuju dengan pernyataan Abu Bakar tersebut, mereka tetap mempertahankan pendapat semula, akhirnya Abu Bakar menawarkan dua tokoh untuk dicalonkan sebagai pemimpin pengganti rasulullah sebagai kepala negara, yaitu Umar bin Khattab dan Abu ‘Ubadah. Keraifan Abu Bakar dalam berbicara ditengah suasana penuh emosional rupanya mengesankan mereka yang hadir. Umar menyadari hal ini dan ia mengatakan pada mereka yang hadir

bahwa bukankah Abu Bakar yang diminta oleh nabi untuk menggantikan beliau sebagai imaam shalat bilamana nabi sakit?

Kemudian Umar dan Abu Ubadah segera membai'at Abu Bakar tapi mereka didahului oleh Basyir bin Sa'ad, seorang tokoh Khazraj, yang membaiat Abu Bakar. Kemudian yang hadir di safiqah, semuanya memberi baiat kepada Abu Bakar.

Berita tentang terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah dalam sidang di safiqah dengan cepat tersebar ke kalangan masyarakat umum, kesokan harinya rakyat berbondong-bondong datang ke masjid an-Nabawi untuk membaiat Abu Bakar sebagai kepala negara yang baru menggantikan Rasulullah. Dengan berkumpulnya rakyat di masjid Nabawi itu ibarat referendum, yang masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan pilihannya untuk memilih pemimpin baru.

2) Umar bin Al- Khattab

Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lua'i. Amirul Mukminin Abu Al-Hafsh Al-Quraisy Al-Adawi Al-Faruq. Pengangkatan Umar bin al-khattab ra melalui mekanisme lain, ketika Abu Bakar ash- Shiddiq wafat pada hari senin, setelah magrib dan dikuburkan pada malam itu juga, bertepatan pada tanggal 21 jumadil akhir tahun 13H, Umar bin al-Khattab menggantikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya

sebagai *amirul mukminin* yang pertama kali memanggilnya dengan gelar tersebut adalah Mughirah ibn Syu'bah dan ada berpendapat bukan Mughirah tetapi orang lain. Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian melakukan perundingan dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian memilih Umar ibn al-Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar ash-Shiddiq pun lalu membuat bai'at yang berisi penunjukan Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya.

Pengangkatan Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah merupakan fenomena baru yang menyerupai penobatan putra mahkota, tetapi harus dicatat bahwa protes peralihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Sebab Abu Bakar ash-Shiddiq tetap meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat muhajirin dan anshar. Bahkan hal tersebut ia tuangkan dalam sebuah surat wasiat³⁶. Adapun alasan Abu Bakar ash-Shiddiq

³⁶ Susmihara, "*khulafa al-rasyidin (dinamika sosial politik dan dakwah islam)*", jurnal adabiyah. Vol 15 no. 2 2015. Hlm 146

menetapkan penggantinya sebulum wafat karena pertama, bila tidak ditetapkan sekarang nanti akan banyak orang yang merasa bahwa dirinyalah yang berhak untuk menduduki jabatan khalifah itu. kedua, karena pengalaman pada waktu Nabi wafat dulu, umat islam menjadi goncang terutama kaum muhajirin dan anshar disebabkan belum ada kepastian penggantinya.

D. Pemilihan Presiden

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga perwakilan rakyat atau duduk di bagaian eksekutif. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilihan umum dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil³⁷. Menurut Ramlan, pemilihan umum adalah mekanisme penyelesaian dan pendelegasikan atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sehingga pemilu merupakan sarana yang dianggap paling efektif dalam mewakili aspirasi rakyat dan wujudkan demokrasi yang ideal.

³⁷ Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Pasal 1 angka 4 tentang penyelenggara pemilu

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “*Black Campaign*” (kampanye hitam) antara lain dilakukan oleh:

1. Reza Maulana Alamsyah, program sarjana ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sebelas maret Surakarta tahun 2016 yang berjudul “pengaruh kampanye hitam (*Black Campaign*) pada pemilih pemula. (studi eksperimen pengaruh kampanye hitam (*Black Campaign*) pada kampanye calon presiden dan wakil presiden 2014 melalui media sosialisasi dan diskusi terhadap pemahaman pemilihan umum di kalangan pemilih di SMA Negeri 1 Purworejo)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan pemilih yang aktif dan lebih selektif karena rasa keingintahuan dan rasa ingin berpartisipasi cukup besar. Sehingga, partisipasi dalam pemilihan umum sangatlah aktif. hasil penelitian yang kedua menyimpulkan bahwa pemilih di siswa kelas XII SMAN 1 Purworejo sebagian besar tidak percaya dengan adanya atau pengaruh dari kampanye hitam (*Black Campaign*) pada penerimaan pesan sebesar 95% sedangkan, yang menerimanya hanya 5% dari siswa kelas XII SMAN 1 Purworejo³⁸.

³⁸ Reza Maulana A, *Pengaruh kampanye hitam (Black Campaign) pada pemilih pemula (studi eksperimen pengaruh kampanye hitam (Black Campaign) pada kampanye calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2014 melalui media sosialisasi dan diskusi terhadap pemahaman pemilihan umum di kalangan pemilih pemula di SMA Negeri 1 Purworejo)*, (Surakarta:universitas sebelas maret,2016).

2. Febry Puja Kesuma, fakultas ilmu sosial da ilmu politik universitas Indonesia tahun 2014 yang berjudul “pengaruh kampanye hitam terhadap pemilih pemula dalam partisipasi pemilu (studi kasus: pemilu presiden RI 2014)”. Hasil penelitian menyimpulkan ahwasanya umur 17-21 tahun masa masih dibilang remaja. Mereka mengalami kebinggungan karena ketidakpastian akan kebenaran informasi tersebut menjadi tinggi. Sebelum mereka mwmilih, mereka lebih menggali informasi di internet terkait pasangan calon presiden. Sehingga, mereka memilih berdasarkan sumber manapun yang dirasa lebih besar pengaruhnya kepada pemikiran mereka. Sehingga, umur 17-21 tahun yang awalnya pilihan hati nurani tetapi berbalik mereka lebih percaya terhadap peran media, baik media sosial ataupun media massa. Maka dari itu peran media sangatlah gampang untuk dipengaruhi oleh remaja sehingga kegiatan pemilu jadi tidak adil dikarenakan pengolahan media yang lebih besar³⁹.
3. Bayhaqi Febriyan, fakultas hukum universitas syiah kuala tahun 2016. Yang berjudul “tindak pidana kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah walikota banda aceh than 2017” hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sudah ada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah mengatur tindak pidana hitam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000 dan paling banyak Rp. 6.

³⁹ Febry Puja K, *pengaruh kampanye hitam terhadap pemilih pemula dalam partisipasi pemilu (studi kasus: pemilu presiden RI 2014)* Fakultas ilmu sosial dan ilmu hukum (jakarta:universitas indonesia.2014)

000.000. di skripsi ini lebih membahas peran Panwaslih dalam menangani perkara tindak pidana pemilu kampanye hitam (*Black Campaign*), bahwasanya kasus mengenai kampanye hitam itu tidak semua bisa diselesaikan oleh Panwaslih karena terdapat hambatan yaitu berupa kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan dan keterbatasan waktu yang dinilai terlalu singkat dalam hal pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara ke pihak kepolisian. Maka dari itu Panwaslih mengupayakan pencegahan kampanye hitam dalam melakukan kegiatan sosialisasi pilkada dan Pendidikan politik bagi para pemilih khususnya pemilih pemula dan pemangku adat. Sehingga semua pihak dapat sinkron menerapkan ketentuan tindak pidana pemilu dan pemilu akan berjalan lancar dan baik tanpa adanya kampanye hitam⁴⁰.

4. Mardiana, program sarjana sosial fakultas ushuluddin universitas islam negeri raden intan lampung tahun 2017 yang berjudul “Isu sara dalam pilkada (studi kontroversi eksploitasi sara dalam *Black Campaign*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan isu sara dalam Pilkada DKI sebagai *Black Campaign* sangatlah mempengaruhi elektabilitas dari seseorang pemilih disini bisa dilihat bahwa dari hasil yang telah dihitung pasangan nomor 3 menang pada tahap terakhir. Tahap pertama pasangan nomor dua memenangkan pilgub DKI Jakarta tetapi pilgub dilakukan dengan dua tahap dikarenakan pada tahap satu tidak ada pasangan calon

⁴⁰ Bayhaqi Febriyan, *tindak pidana kampanye hitam (Black Campaign) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah walikota banda aceh 2017*, fakultas hukum (banda aceh: universitas syiah kuala.2016)

yang mendapatkan suara 50%. Hasil dari tahap satu yaitu pasangan nomor 1 sebanyak 21,12%, pasangan nomor 2 sebanyak 37,48% , dan pasangan nomor 3 yaitu sebanyak 41,40% . pada putaran pertama pasangan nomor satu gugur dikarenakan suara terendah. Pada tahap 2 dimenangkan oleh pasangan nomor 3 yang jauh perolehan suara didapatkan oleh pasangan nomor 2 dikarenakan menjelang tahap ke 2 ini pembelaan islam semakin memanas aksi agama semakin kuat. Oleh karena itu pasangan nomor 2 terjerat penistaan agama yang mempengaruhi terhadap pemilihan pada pasangan nomor 2. Yang memiliki jauh presentasi dibandingkan pasangan nomor 3 sebanyak 25,45%⁴¹.

5. Andri Aryanda, fakultas hukum universitas mercu buana tahun 2014. Yang berjudul “pengaruh *Black Campaign* pada mahasiswa broadcasting universitas mercu buana dimedia sosial path dalam pemilihan presiden 2014”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa isu-isu kampanye hitam dan kampanye negatif yang menyerang pasangan Jokowi- Jusuf Kalla. Kecanggihan dan kemudahan teknologi membuat kampanye hitam dan kampanye negatif sangat mudah dilakukan di media sosial. Isu kampanye negatif yang beredar melalui media sosial⁴².
6. Clara Novita A, Fakultas hukum jurusan hukum pidana tahun 2015. Yang berjudul “literasi media baru dan penyebaran informasi hoax (studi

⁴¹ Mardiana, *isu sara dalam pilkada (studi kontroversi eksplotasi sara dalam Black Campaign)*, (lampung:universitas islam negeri raden intan lampung,2017)

⁴² Andri Aryana, *pengaruh Black Campaign pada mahasiswa broadcasting universitas mercu buana di media sosial path dalam pemilihan presiden 2014*, (Yogyakarta:universitas mercu buana,2014)

fenomenologi pada pengguna whatsapp dalam penyebaran informasi hoax periode januari- maret 2015”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa literasi di media apapun faktor penyebab yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan mengenai literasi media dan informasi hoax, tidak kritis saat menghadapi pesan media, ringkas kebutuhan berinformasi, dan kurangnya tanggung jawab sosial dalam berinteraksi⁴³.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “pencegahan *Black Campaign* (kampanye hitam) dalam pemilihan presiden 2019 di kabupaten Tulungagung”.

⁴³ Clara Novita A, *Literasi media baru dan penyebaran hoax (studi fenomenologi pada pengguna whatsapp dalam penyebaran informasi hoax periode januari-maret 2015)*, (Yogyakarta:universitas Gadjja mada, 2015)